

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang giatnya membangun yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Konsep pembangunan Indonesia dalam Trilogi Pembangunan yang lebih lanjut dijabarkan dalam delapan jalur pemerataan. Salah satu pointnya menghendaki adanya pemerataan pembangunan.

Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah Indonesia diwujudkan dengan pembangunan fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran , pabrik-pabrik, perusahaan, sarana perhubungan, pembangunan swalayan-swalayan, rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air dan sarana-sarana untuk kepentingan umum lainnya dengan bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak, dan bentuknya yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat dilakukan penawaran kepada pihak swasta yaitu pemborongan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh instansi yang memborongkan (*bouwheer*).

Untuk pembangunan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memborongkan (*bouwheer*), dapat menunjukan atau memilih pemborong yang binifide dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan pemborongan dengan biaya murah dan bertanggung jawab, maka

pemborong itu diwajibkan mengadakan penawaran-penawaran yang kemudian diadakan pelelangan. Untuk dapat mengikuti pelelangan pekerjaan kepada pemborong selain wajib mengajukan penawaran-penawaran juga disyaratkan adanya jaminan bank yang berupa jaminan penawaran (*tender garansi*). Adanya jaminan bank yang berupa tender garansi ini telah lazim dalam praktek perjanjian perbankan di Indonesia. Persyaratan untuk mengikuti pelelangan telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005 yang berbunyi, pelaksanaan APBN khususnya mengenai pelaksanaan pemborongan bangunan dan lampiran-lampirannya tentang pelelangan dan penunjukan langsung untuk pemborongan bangunan.

Dalam perjanjian pemborongan diwajibkan adanya jaminan bank (garansi bank) dimana bank bertindak sebagai penjamin jika pemborong atau terjamin wanprestasi terhadap penerima jaminan. Bank Garansi atau jaminan bank berwujud tender garansi dalam bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu (1 sampai 3 % dari penawaran).

Dalam perjanjian pemborongan bank garansi merupakan persoalan yang penting dan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemborongan. Bank sebagai lembaga yang berfungsi vital dalam perkembangan ekonomi sering kali sangat menentukan dalam perjanjian pemborong terutama dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Bank garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemborong sebagai nasabah bank tersebut. Bank garansi merupakan perjanjian buntut atau (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian pertanggungan hutang.

Bank garansi bagi pihak yang mengeluarkan merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang apabila terjamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepadapenerima jaminan.

Dalam mengeluarkan garansi, bank diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktifitas untuk meminimalisasi resiko. Berdasarkan *prudential banking* (prinsip kehati-hatian bank) dalam pemberian bank garansi, bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap calon nasabah. Dalam SEBI No. 11 / 110 UPPB tanggal 28 Maret 1979, mengharuskan untuk :

1. Meneliti bonafitas pihak yang dijamin.
2. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai.
3. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan oleh bank.
4. Menilai pihak yang akan dijamin untuk diberikan bank garansi.

Di samping dengan prinsip kehati-hatian bank juga meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (kontrak garansi) yang nilai tunai minimal sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam bank garansi, kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi, bank menerima imbalan jasa dari terjamin berupa uang tertentu disebut dengan provisi. Kontra garansi / jaminan lawan yang diserahkan nasabah pada pihak bank dapat berupa uang tunai, deposito, dana giro yang dibekukan, surat berharga dan harta kekayaan lain milik terjamin baik itu berupa benda bergerak atau benda tetap.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa bank garansi adalah suatu jaminan yang diberikan oleh bank yang menyatakan pihak yang dijamin / nasabah tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Bank garansi adalah suatu bentuk kredit yang wujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu. Untuk memperoleh bank garansi, pemborong harus memenuhi syarat perkreditan sebaliknya pihak pemberi bank garansi wajib pula memenuhi persyaratan pemberi kredit sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dibahas permasalahan ini dalam penelitian dalam bentuk laporan magang yang berjudul **“PELAKSANAAN BANK GARANSI UNTUK JAMINAN TENDER (TENDER BOND) DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA BANK NAGARI CABANG PEMBANTU LUBUK BUAYA PADANG SUMATERA BARAT ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan pemberian Bank Garansi
2. Apa perbedaan bank garansi untuk jaminan tender (tender bond) dengan bank garansi lainnya yang ada pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang?
3. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (tender bond), baik kendala yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang maupun kendala yang ditemui oleh si pemohon (kontraktor)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui apa itu bank garansi tersebut pada Bank Nagari.
- b. Mengetahui bagaimana prosedur bank garansi pada Bank Nagari
- c. Mengetahui bagaimana pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (tender bond) dalam perjanjian pemborongan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi bagi para pihak tentang pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender dalam perjanjian pemborongan.
- b. Untuk memperkaya dan menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
- c. Untuk menambah literature perpustakaan

1.4 Metode Penulisan

1. Subjek pengamatan

Subjek yang diamati adalah Bank Garansi pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang yang merupakan salah satu bank pembangunan daerah yang menyediakan jasa bank garansi bagi pemborong.

2. Objek pengamatan

Objek yang diamati adalah Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, seperti literatur-literatur serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi seperti data yang diperoleh dari situs-situs internet dan data lainnya yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kegiatan magang di Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang

5. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, maka perolehan data secara observasi akan dijabarkan secara deskriptif.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

1.5.1 Waktu Magang

Waktu magang yang akan dilakukan oleh penulis adalah selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik. Penulis memperkirakan waktu pelaksanaan akan di mulai pada tanggal 24 Februari sampai 18 April 2014

1.5.2 Tempat Magang

Adapun dalam pemilihan tempat magang, penulis memilih tempat di Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang . Penulis juga berharap dalam pemilihan tempat magang ini dapat mempraktekan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

Sesuai dengan kebijakan fakultas yang memberikan kriteria tempat-tempat magang bagi mahasiswa, maka penulis merasa perlu mencari tempat yang sesuai dengan jurusan penulis yaitu Jurusan Keuangan Perbankan.

Berdasarkan hal diatas penulis berusaha mencari tempat untuk mengakomodasikan keinginan penulis akan pemenuhan praktek pengelolaan atau manajemen dalam perusahaan . Pada akhirnya penulis perusahaan yang menjadi pilihan adalah Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan magang ini, agar tidak menyimpang dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisannya. Untuk lebih jelasnya apa yang dibahas dalam laporan magang ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang bagi penulis untuk memilih judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, metode penulisan, sistematika penulisan, waktu dan tempat magang.

BAB II membahas mengenai bank garansi untuk jaminan tender (tender bond), yang meliputi pengertian bank garansi dan pengaturannya, pengolahan bank garansi, jenis-jenis garansi bank, jaminan dalam penerbitan bank garansi, biaya-biaya yang timbul dalam memperoleh bank garansi, berakhirnya bank garansi, pengertian perjanjian pemborongan dan pengaturannya, pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan, prosedur sebelum terjadinya (prosedur pelelangan), dan jaminan dalam perjanjian pemborongan.

BAB III merupakan gambaran umum perusahaan khususnya tentang bank Nagari Sumatera Barat yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan tujuan dan ruang lingkup kegiatan operasional.

BAB IV membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (tender bond) pada Bank Nagari Cabang Lubuk Buaya dalam perjanjian pemborongan, bagaimana perbedaan bank garansi untuk jaminan tender (tender bond) dengan bank garansi lainnya yang ada di Bank Nagari Cabang Lubuk Buaya Padang. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (tender bond) baik yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Buaya maupun yang ditemui oleh si pemohon (kontraktor)

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank